





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Ikha Kustoyo) sejak bulan September 1997 di GOR WR. Supratman Purworejo dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 7 tahun.

c. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 dilanjutkan dengan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2004 di rumah Bapak Suroto (orang tua Terdakwa) bertempat di Desa Grantung RT.02 RW.05 Kec. Bayan Kab. Purworejo yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut orang tua Saksi-4 (Bapak Sutoyo) yang disaksikan oleh Sdr. Sodikin dan Sdr. Khomid warga Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

d. Bahwa pada saat melakukan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2004, status Terdakwa seorang jejaka sedangkan Saksi-4 statusnya seorang gadis dan pernikahan tersebut berlangsung di Kantor KUA Kecamatan Bayan dan Terdakwa memalsukan identitasnya sebagai seorang sipil warga Desa Grantung, Kec. Bayan Kab. Purworejo dan pekerjaannya swasta.

e. Bahwa pernikahan Terdakwa tersebut tanpa diketahui oleh Kesatuan, namun Akta Nikah dapat diterbitkan oleh KUA setempat karena Terdakwa memberikan data identitas palsu saat mengurus administrasi menyebutkan pekerjaan-nya swasta, sedangkan saat itu sebenarnya Terdakwa adalah anggota TNI AD, berpangkat Serda (masih dalam ikatan dinas) yang bertugas di Brigif I/PIK-JS Kodam Jaya.

f. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2006 diberi nama Radela Silvia Ananda Kumala sesuai kutipan Akte kelahiran Nomor : 10027/PT/2007 tanggal 28 Nopember 2007 dari Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kab. Purworejo.

g. Bahwa pada awal tahun 2006, Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj, selanjutnya pada bulan April 2006 Terdakwa ditugaskan di Korem 042/Gapu dan Kodim 0417/Kerinci, semenjak itu Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-4 dan Sdr. Silvia Ananda Kumala (anak Terdakwa dan Saksi-4).

h. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006, setelah berpangkat Sertu, Terdakwa tanpa seizin dari Saksi-4 menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Sdr. Inda Rosita (Saksi-1) di Desa Jujur, Kec. Keliling Danau, Kab. Kerinci, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/2006, tanggal 20 Nopember 2006, dari KUA Gunung Raya Kerinci.

i. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut mendapat izin dari Kesatuan (Korem 042/Gapu) sesuai Surat Izin Kawin Nomor : SIK/16/XI/2006, tanggal 13 Nopember 2006 dan perizinan tersebut dapat diterbitkan karena Terdakwa memberikan data palsu yaitu mengaku berstatus jejaka (belum kawin), pada hal yang sebenarnya Terdakwa telah memiliki istri dan seorang anak.

j. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Aditia Pratama Kumala (4,5 Tahun) dan Zidan Pebrianto (2 tahun).

k. Bahwa pada tahun 2009, Saksi-4 mengadu dan melaporkan perbuatan Terdakwa melalui jalur hukum, selanjutnya Terdakwa diproses dan dituntut dalam

perkara...

perkara tindak pidana pemalsuan data identitas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara, sesuai Surat Nomor : B/105/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta dan hukuman tersebut telah selesai dijalani Terdakwa di Lemasmil Cimahi, se-suai Surat Keterangan Nomor : Sket/365/Bebas/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 dari Kepala Permayarakatan Militer Cimahi.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-1 maka Saksi-4 merasa dirugikan dan kembali untuk yang kedua kalinya me-nuntut Terdakwa



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung golat dalam perkara tindak pidana beristri lebih dari satu sesuai Surat Pengaduan tanggal 7 Pebruari 2011 a.n Ikha Kustoyo.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang ter-cantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer I-04 Palembang yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Kawin Ganda, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). (satu) lembar foto copy Surat Akte Nikah Nomor : 198/98/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 dari KUA Bayan, tentang pernikahan Nico Kumala dengan Ikha Kustoyo.

2). 1 (satu) lembar foto copy Akta kelahiran Nomor : 10027/PT/2007 tanggal 28 Nopember 2007, Akta Kelahiran Radela Silvia Ananda Kumala anak dari pasangan suami istri Nico Kumala Huda dan Ikha Kustoyo.

3). 1 (satu) Lembar foto copy Photo Radela Silvia Ananda Kumala (anak dari pernikahan Sertu Nico Kumala dengan Sdri. Ikha Kustoyo).

4). 2 (dua) lembar foto copy Surat Izin kawin Nomor : SIK/16/XI/2006, tanggal 13 Nopember 2006 dari Korem 042/Gapu, tentang izin kawin Serda Nico Kumala dengan Sdri. Inda Rosita.

5). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/ 2006, tanggal 20 Nopember 2006, dari KUA Gunung Raya Kerinci, tentang pernikahan Nico Kumala dengan Sdri. Inda Rosita.

6). (satu) lembar foto copy Piagan Nomor : KK.05.01.10/BP.4/130/ 2006, tanggal 20 Nopember 2006 dari BP.4, tentang keterangan Nico Kumala Huda dan Inda Rosita telah mengikuti Bimbingan Perkawinan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (se-puluh ribu rupiah).

3. Membaca,...

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/149-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 13 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nico Kumala Huda Sertu Nrp. 21020230700581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: Dikecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar Surat Akte Nikah Nomor : 198/98.VI/2004 tanggal 4 Juni 2004, dari KUA Bayan, tentang pernikahan Nico Kumala dengan Ikha Kustoyo.
- 2). 1 (satu) lembar Akta kelahiran Nomor : 10027/PT/2007 tanggal 28 Nopember 2007, Akta Kelahiran Radela Silvia Ananda Kumala anak dari pasangan suami isteri Nico Kumala dan Ikha Kustoyo.
- 3). 1 (satu) lembar foto Sdri. Radela Silvia Ananda Kumala (anak dari pernikahan Sertu Nico Kumala Huda dengan Sdri. Ikha Kustoyo).
- 4). 2 (dua) lembar Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/16/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 dari Korem 042/Gapu, tentang ijin kawin Serda Nico Kumala dengan Sdri. Inda Rosita.
- 5). 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/16/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dari KUA Gunung Raya Kerinci, tentang pernikahan Nico Kumala dengan Sdri. Inda Rosita.
- 6). 1 (satu) lembar Piagam Nomor : KK.05.01.10/BP.4/130/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dari BP.4 tentang keterangan Nico Kumala Huda dan Inda Rosita telah mengikuti Bimbingan Perkawinan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (se-puluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membaca, Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/06/PM.I-04/AD / III/2012, tanggal 13 Maret 2012 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Maret 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/-149-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 13 Maret 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan ke-beratan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam hal Putusan ;

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amarnya telah menjatuhkan putusan terhadap kami pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, memperhatikan amar putusan tersebut, sesuai ketentuan pasal 219 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : Terdakwa dan Oditur Militer berhak untuk meminta banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dengan ketentuan pasal 219 UU No. 31 tahun 2009 tersebut kami selaku Terdakwa mengajukan permohonan banding dan mohon putusan yang seadil-adilnya.
- b. Bahwa menurut kami pemidanaan yang dijatuhkan terhadap kami adalah sangat berat oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap kami tersirat seolah-olah di persidangan kami mempersulit jalannya persidangan, namun pada ke-nyataannya selama persidangan digelar kami memberikan semua keterangan-keterangan sesuai dengan BAP dan kami bersikap sopan dihadapan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

2.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal hukumnya ;

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap kami sebagai Terdakwa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer adalah sangat berat dan terlalu berat untuk kami terima dan terlalu berat bagi isteri dan anak-anak kami, atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Terutama mengenai Putusan ini dengan hormat dan segala ke-rendahan hati kami memohon kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang me-meriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa adalah Nico Kumala Huda adalah prajurit aktif TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2002 di Rindam Jaya, selesai dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Brigif I/PIK-JS Kodam Jaya, pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam II/Sriwijaya, selanjutnya bulan April 2006 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 042/Gapu sampai dengan sekarang berpangkat Sertu Nrp.2102023070058.

b Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004, kami telah melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi-2) di rumah Sdr. Suroto (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Ds. Grantung Rt.02 Rw.05 Kec. Bayan Kab. Purworejo dan disaksikan Sdr. Sodikin dan Sdr. Khomid dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai.

c Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, kami dengan Sdri. Ikha Kustoyo tinggal di rumah orangtua kami dan sekarang telah dikaruniai seorang anak Putra yang diberi nama Radela Silvia Ananda Kumala.

d Bahwa pernikahan kami dengan Sdri. Ikha Kustoyo telah diberikan Buku Nikah dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 198/08/VI/2004 tanggal 4 Juni 2004 dan di dalam Akte Nikah tersebut pekerjaan kami tertulis Swasta, sehingga pada bulan Pebruari 2010, kami pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, atas laporan pengaduan Sdri. Ikha Kustoyo dalam perkara tindak pidana pemalsuan identitas dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan

putusan...

putusan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/66-K/PMI-11/AD/XI/2009 tanggal 1 Pebruari 2010 dan hukuman tersebut telah dijalani sepenuhnya oleh kami di Lemasmil Cimahi.

e Bahwa pada tahun 2006, kami dipindah tugaskan ke Kodam II/Swj dan pada bulan April 2006 dimutasikan lagi ke Korem 042/Gapu, sehingga kehidupan rumah tangga kami tidak harmonis lagi sering ada keributan dalam rumah tangga kami.

f Bahwa pada tahun 2009, sekira bulan September setelah Sdri. Ikha Kustoyo melaporkan kami dalam kasus pemalsuan Identitas dan KDRT, kami dan orang tua kami (Sdr.Sutoyo) ada upaya melakukan damai, dalam musyawarah tersebut keluarga Sdri. Ikha Kustoyo menuntut kami supaya kami membayar sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai ganti rugi selama kami tinggal dan untuk biaya pengurusan proses perceraian kami, se-hingga keluarga besar kami tidak sanggup memenuhi tuntutan keluarga Sdri. Ikha Kustoyo.

g Bahwa semenjak kami pindah tugas kami setiap bulan mengirim uang kepada Sdri. Ikha Kustoyo sebesar Rp. 300.000,- - Rp. 500.000,- perbulan untuk biaya anak kami.

h Bahwa tanggal 17 Oktober 2009, melalui orang tua kami, telah mem-berikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Ikha Kustoyo yang diterima oleh ibunya yang bernama Sdri. Tumintri untuk membiayai Sdri. Ikha Kustoyo dan anak kami yang bernama Radela Silvia Ananda Kumala, buktinya terlampir di atas Kwintasi.

i Bahwa pada saat kami melaksanakan pidana di Masmil Cimahi, Sdri. Ikha Kustoyo menuntut orang tua kami agar membayar ganti rugi biaya pembesaran anak kami yang bernama Radela Silvia Ananda Kumala, sehingga pada tanggal 12 Juli 2011 orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Sdri. Ikha Kustoyo yang di-terima ibunya Sdri. Sumintri, kwitansi terlampir.

j Bahwa pernikahan kami dengan Sdri. Ikha Kustoyo masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor : 1238/Pdt 5/2011 /PA.PWR tanggal 30 Nopember 2011 (surat terlampir).

k Bahwa sejak kami pindah tugas ke Korem 042/Gapu kami telah ber-kenalan dengan Sdri. Inda Rosita (Saksi-1) dari perkenalan tersebut dilanjutkan hubungan pacaran sehingga sepakat untuk berumah tangga dan mengurus ijin dari Kesatuan kami, sehingga terbitlah Surat ijin kawin dari Korem 042/Gapu Nomor : SIK/16/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006.

l Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006, kami melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Inda Rosita secara syariat Islam di rumah Sdr. H. Amrin (orang tua Sdri. Inda Rosita) yang beralamat di Desa Air Mumu Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci yang menjadi Penghulu Nikah Sdr. Nursal Kadi S. Ag, selaku Kepala KUA Kec. Gunung Raya dengan mas kawin emas seberat 2,5 gram dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak.

3. Kesimpulan :

Bahwa dengan tidak bermaksud memberikan pembenaran tindakan yang kami lakukan, akan tetapi mendasari pada penghargaan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepedulian terhadap sesama, dalam hal ini pada diri kami,

maka...

maka berkeadilan manakala kami dihukum yang sering-an-ringannya dan masih mem-berikan kesempatan kami menjadi Prajurit TNI AD, dengan tetap mengedepankan prinsip untuk menjadikan kesalahan yang lalu sebagai cermin untuk melangkah yang lebih baik menjadi seorang Prajurit TNI AD.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa : “semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya” oleh karena itu semua alasan wajib memberikan pembinaan dan peng-asuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun agar dapat didaya-gunakan pada setiap tugas serta menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang.

Selanjutnya sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara “sosialisasi Mahkamah Konstitusi” di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagi tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi, selama pengobatan cara lain masih dimungkinkan maka diamputasi harus dihindari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk :

- 1 Mengabulkan permohonan Banding dari kami untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/149-K/PMI-04/AD/X/2011 tanggal 13 Maret 2012, terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
- 3 Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya.
- 4 Atau mengadili sendiri dengan memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung dan Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Dalam hal putusan ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan dan mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

2. Terhadap keberatan ad.2 ; Dalam hal hukumnya ;

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan...

dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan karena dinilai perbuatan Terdakwa tidak layak untuk dilakukan dan terjadi di lingkungan TNI dimana Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan masih berstatus istri 2 (dua) hal itu juga dipertegas sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/ 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang isinya : Pada dasarnya seorang Prajurit Pria / Wanita hanya diizinkan mempunyai seorang Istri / Suami.

- b. Bahwa pernikahan pertama Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Ikha Kustoyo) pada tanggal 4 Juni 2004 dicatat di KUA Kec.Bayan dengan memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai warga sipil dengan pekerjaan wiraswasta dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Radela Silvia Ananda Kumala.

- c. Kemudian pada awal tahun 2006, Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj dan pada bulan April 2006 dimutasikan ke Korem 042/Gapu dan selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0417/Kerinci, sejak saat itu pula Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-2 (Ikha Kustoyo) / istri Terdakwa maupun kepada anak Terdakwa.

- d. Bahwa pemberian biaya hidup kepada Saksi-2 dan anaknya sebesar Rp. 300.000,- s.d Rp. 500.000,- perbulan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 adalah kewajiban Terdakwa selaku suami sedangkan pemenuhan membayar ganti rugi / biaya pembesaran anak sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa.

- e. Pada tanggal 19 Nopember 2006, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Inda Rosita (Saksi-1) dan pernikahan tersebut tidak ada persetujuan dari Saksi-2 sebagai istri pertama Terdakwa dan dari pernikahan yang kedua Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- f. Pada tahun 2010, Terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana penelantaran keluarga dan pemalsuan surat selama pernikahannya dengan Saksi-2 dan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi.

- g. Untuk memperlancar pernikahannya yang kedua dengan Saksi-1, Terdakwa telah membohongi Dan Satuan dengan cara memalsukan Identitasnya mengaku berstatus jejak (belum kawin) sehingga Dan Satuan memberikan Surat Ijin Menikah kepada Terdakwa padahal Terdakwa telah mempunyai isteri bernama Sdri. Ikha Kustoyo dan seorang anak, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tabiat dan moral yang jelek sehingga tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidak dapat diterima, karena pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah konsekwensi bagi prajurit TNI yang melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pidana karena telah melanggar norma-norma yang menjaga prilaku dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai prajurit TNI, bukan malah menikah lagi sehingga merusak harmoni kehidupannya dan pembinaan keluarga prajurit.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan dalam perkara ini baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada

Terdakwa...

Terdakwa maupun pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa, sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa NICO KUMALA HUDA SERTU NRP. 210202230700581.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/149-K/PM I-04/AD/X/2011 tanggal 13 Maret 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP. 31882 dan KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR.SAMOSIR,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)